



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

PEDOMAN PENYUSUNAN SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



Laboratorium Terpadu Lantai II LPM Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193



lpm@lpm-uinsisamarinda.com
lpm-uinsisamarinda.com

**BERSAMA
BERMUTU**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD
IDRIS SAMARINDA
NOMOR 251 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk menyusun perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda maka perlu diadakan perencanaan dengan benar, matang dan terukur serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel;
 - b. Bahwa untuk mendapatkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman penyusunan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI:
- Pertama : Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sehingga menghasilkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akurat, tepat dan akuntabel.
- Kedua : Dokumen Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Ketiga : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Seluruh Lembaga, Unit, Fakultas, Jurusan dan Prodi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN
SK REKTOR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

BAB I Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Stategis	1
BAB II Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	7
BAB III Kriteria Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	9
BAB IV Pelaksanaan Sosialisasi, Implementasi Dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	11
BAB V Prosedur Evaluasi Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi.....	14
BAB VI Penutup.....	16

KATA PENGANTAR

Visi dan misi merupakan dua hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, termasuk UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Sebab visi dan misi merupakan gambaran dari tujuan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Visi dan misi akan memandu semua aktivitas yang dilakukan di dalam perguruan tinggi. Visi dan misi juga harus dipahami oleh semua civitas akademika perguruan tinggi sehingga dapat dihayati dan diamalkan secara bersama-sama pula. Atas dasar visi dan misi, maka tujuan dan strategi pencapaian akan disusun, sehingga perjuangan mewujudkan cita-cita semakin jelas dan terarah.

Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini memuat sejumlah point penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dengan Demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civiats akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Pedoman, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasan untuk menyusun pedoman ini sebagai menjadi acuan bersama.

Samarinda, 31 Januari 2023

BAB I

PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Penjelasan Umum VMTS

Visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) ini sebagai pijakan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan dilakukan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam masa waktu tertentu.

1. Definisi Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan isi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- d. Sasaran Strategis adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembuatan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di tataran Institusi dan unit di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

3. Pihak Yang Terkait

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I, II dan III
- c. Kepala Biro
- d. Dekan Fakultas
- e. Koordinator Program Studi

- f. Kepala UPT
- g. Ketua Lembaga
- h. Ketua UPM/GKM
- i. Ahli/Pakar/Dosen
- b. Pengguna lulusan
- c. Alumni

4. Kelembagaan

Kegiatan kelembagaan dikelola oleh satu tim yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor untuk melakukan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pimpinan Universitas, bertanggung jawab dan sebagai koordinator kegiatan di tingkat Universitas.
- b. Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Anggota Senat UIN Sultan Aji Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai anggota lembaga normatif Institusi yang bertanggungjawab memberi pertimbangan arah kebijakan Institusi.
- d. Dekan sebagai pimpinan Fakultas bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan yang mengarahkan kegiatan keilmuan dan administrasi tingkat Fakultas.
- e. Koodinator Program Studi bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan yang mengarahkan kegiatan keilmuan dan administrasi tingkat Program Studi.
- f. Ahli/pakar adalah para dosen dan atau praktisi yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya telah diakui kemampuannya oleh para akademisi menguasai bidang tertentu

B. Tahap Persiapan

1. Tingkat Universitas

- a. Rektor mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait.
- b. Rektor memberitahu Senat Universitas tentang peninjauan kembali terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan aji Muhammad Idris samarinda untuk masa waktu 5 (lima) tahun ke depan.

- c. WR I, WR II, dan WR III menjelaskan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang mengacu pada Statuta dan Renstra Universitas.
- d. Setiap unit kerja di bawah masing-masing Wakil Rektor mengumpulkan data yang diperlukan yang bekerjasama dengan unit kerja yang terkait, sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

2. Tingkat Fakultas/UPPS

- a. Dekan mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait.
- b. Dekan memberitahu Senat Fakultas tentang perumusan atau peninjauan kembali terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan/atau penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS/Fakultas serta PS terhadap ketentuan di tingkat Universitas.
- c. Dekan mengumpulkan data yang diperlukan dengan bekerjasama dengan unit kerja yang terkait sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing

3. Tingkat Program Studi

- a. Koordinator Program Studi mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait, juga dalam rangka penyesuaian VMTS PS.
- b. Koordinator Program Studi mengumpulkan data yang diperlukan yang bekerjasama dengan unit kerja yang terkait, sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
- c. Koordinator Program Studi menyelaraskan dengan tataran Universitas dan tataran Fakultas (UPPS) dan merumuskan Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi.

C. Penyusunan Dan Pelaksanaan


Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi dan, Tujuan, dan Startegi Universitas Negeri Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

1. Prosedur Penyusunan Visi Misi ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi Misi UIN sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi.
3. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
4. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Rektor/Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
6. Wakil Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
7. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Prodi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan.
8. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat diakses secara *online* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
9. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan menjadi arah pengembangan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda serta harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi Misi fakultas, program studi, dan unit-unit kerja di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
10. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat program studi ke depan.


D. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris samarinda

1. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi Universitas




Gambar 1. Struktur Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi UINSI Samarinda

2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas UINSI Samarinda



Gambar 2. Struktur Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas

3. Tim Penyusun Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi




Gambar 3. Struktur Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 4. Bagan Mekanisme Penyusunan VMTS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

B. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penetapan SK Rektor yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)

2. Rapat tim penyusun Visi dan Misi tujuan dan strategi rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. Agenda rapat membahas tentang:
 - a. Time *schedule* penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - b. Pembagian tugas
 - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi dan Misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT). Draft VMTS mencakup hasil evaluasi diri UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
4. *Workshop* penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Konsep VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
5. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. (Draft Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
6. Pengesahan melalui rapat Senat Universitas Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat universitas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka Rektor menerbitkan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

BAB III
KRITERIA VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UIN SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

A. Kriteria Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Universitas

- a. Kejelasan, Kerealistikan, dan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi Pencapaian Sasaran Perguruan Tinggi. Rumusan “visi” yang baik harus: Berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama; Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik; Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat; Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai; Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen bagi pemangku kepentingan; Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan Universitas ke arah yang lebih baik; dan Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi yang tertuang dalam RIP, Renstra dan Renop.
- b. Pemahaman, Komitmen dan Konsistensi pengembangan perguruan Tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka menjalankan misi demi terwujudnya visi Universitas.
- c. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas dijadikan acuan bagi penyusunan dan pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas/ unit-unit di Lingkungan Universitas Negeri Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

2. Fakultas

- a. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Fakultas, dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Dasar Universitas.

- b. Pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan Fakultas untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

3. Program Studi

- a. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian sasaran unit pengelola Program Studi, keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- b. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan Program Studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

BAB IV
PELAKSANAAN SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

A. Penjelasan Umum

Pelaksanaan Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan kegiatan untuk menyebarkan dan mengetahui seberapa besar pemahaman civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UINSI Samarinda. Adapun cara penyebaran VMTS dilakukan melalui media sosial, browser, papan informasi dan brosur-brosur penerimaan mahasiswa baru.

B. Sistem Pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilakukan dengan dua pendekatan sosialisasi yaitu sosialisasi Internal dan sosialisasi Eksternal.
2. Sosialisasi Internal dilakukan dalam beberapa cara:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dicantumkan pada:
 - 1) Pedoman Rekrutmen Dosen/ Tenaga Pendidik
 - 2) Pedoman Peraturan Kepegawaian
 - 3) Buku Pedoman Akademik
 - 4) Buku Pedoman Bimbingan Akademik
 - 5) Buku Panduan Bimbingan Tugas Akhir
 - 6) Buku Panduan Bimbingan PKL
 - 7) Buku Kode Etik Dosen
 - 8) Buku Kode Etik tenaga kependidikan
 - b. Visi, Misi, Tujuan, Strategi disosialisasikan/disampaikan pada:
 - 1) Perekrutan pegawai/dosen: disampaikan pada awal perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
 - 2) Rapat Koordinasi akademik dan kemahasiswaan
 - 3) Kuliah perdana, pada saat penjelasan silabus mata kuliah.

- 4) Monitoring dan Evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan dan tahunan
 - 5) Pemampangan *benner* dan Pigura yang berisi Visi, Misi dan Tujuan diruangan pimpinan, kependidikan, ruang kelas, ruangan pendaftaran tempat yang dianggap strategis untuk sosialisasi.
 - 6) Pada kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan
 - 7) Pelaksanaan kuliah perdana, kegiatan praktek, acara seminar ilmiah dan pada saat akan dilakukan acara kemahasiswaan.
- c. Sosialisasi eksternal dilakukan dalam beberapa cara:
- 1) Untuk *stakeholder* dalam kegiatan di kampus maupun yang luar kampus
 - 2) melalui media sosial
 - 3) Melalui *Website* Universitas
 - 4) Melalui brosur-brosur penerimaan mahasiswa baru, brosur dan seminar ilmiah.

C. Prosedur Pelaksanaan Sosialisasi VMTS

1. Dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan
2. Sosialisasi dengan cakupan yang dimulai dari lingkup terbatas menuju kelingkup yang lebih luas sehingga mencakup *stakeholder* eksternal.
3. Sosialisasi melalui alur segmen organisatoris: menjangkau unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.
4. Sosialisasi dilaksanakan secara periodik saat penerimaan mahasiswa baru, dosen baru, tenaga kependidikan baru, setiap pelantikan Ormawa, pengambilan sumpah janji PNS & pejabat dan insidental, misalnya saat menerima kunjungan atau berkunjung.

D. Rencana Kerja Sosialisasi VMTS

Pelaksanaan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UINSI Samarinda dilakukan secara meluas dalam berbagai media dan kesempatan berdasarkan pedoman/juknis sosiaslisasi VMTS, baik di kalangan masyarakat kampus (Internal) maupun masyarakat umum (external). Media sosiaslisasi yang dimaksud dilakukan melalui:

1. Media *Online*
2. Media cetak
3. Media lisan; dan
4. Media Elektronik

BAB V

PROSEDUR EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. Tahap Persiapan

1. Universitas

- a. Rektor mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja (kelembagaan) terkait.
- b. Rektor memberitahu Senat Universitas tentang evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- c. Wakil Rektor I, II, III, menjabarkan hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- d. Dekan mengkoordinir kegiatan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tingkat fakultas.
- e. Ketua Lembaga/Kepala UPT mengkoordinir kegiatan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sesuai dengan bidangnya.
- f. Biro mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan bekerjasama dengan unit kerja yang terkait sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Rektor mengundang sekaligus memimpin rapat tentang evaluasi terhadap pengukuran dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi universitas yang dihadiri para Wakil Rektor dan Senat Universitas
2. Tim Kerja mengkoordinir pelaksanaan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi universitas sesuai bidangnya.
3. Tim Kerja menyerahkan hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi universitas kepada Wakil Rektor I untuk dikaji dan didiskusikan.

4. Wakil Rektor I menyerahkan hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi universitas dalam rapat Senat Universitas.
5. Rektor menerima hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi universitas yang telah dipaparkan dalam rapat senat universitas.

BAB V

PENUTUP

Demikian Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi Dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi UIN Sultan Aji Muhammad Idris ini telah disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan, Sosialisasi, Implementasi Dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi (VMTS) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Semoga pedoman prosedur penyusunan VMTS ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Lampiran:

1. Contoh Berita Acara

BERITA ACARA

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., bertempat
di.....telah diadakan.....
.....
.....
.....
.....

Samarinda,.....
.....

Ttd

2. Contoh Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

- A. Hari/Tanggal :,.....
- B. Waktu :WITA s.d.....
- C. Tempat :
- D. Agenda :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TTD
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Samarinda,.....
.....,

ttd

3. Contoh Notulensi

NOTULENSI

Nama Kegiatan :
Output Kegiatan :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Jumlah Peserta :
Peserta yang Hadir :
Peserta yang Tidak Hadir :

SUSUNAN ACARA	NO.	KETERANGAN
	1	
	2	
	3	

NO	REKOMENDASI-SARAN PAKAR

	Kesimpulan	


Mengetahui,

.....,


Samarinda, 23 Juni 2023

Notulen

4. Contoh Dokumentasi



Gambar 1.



Gambar 2.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



A. Visi LPM UINSI Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi UINSI Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berarti Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM UINSI Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu UINSI Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu UINSI Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu UINSI Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu UINSI Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.

**BERSAMA
BERMUTU**



Laboratorium Terpadu Lantai II LPM Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193



lpm@lpm-uinsisamarinda.com
lpm-uinsisamarinda.com